

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Pengikatan Akad *Rahn* dan Akad *Ijarah*

Masyarakat awam yang tidak mengetahui lebih dalam tentang Pegadaian Syariah, akan beropini bahwa akad yang diterapkan dalam pegadaian hanya akad gadai atau *rahn*, hal ini tentu tidak sejalan dengan pelaksanaan pembiayaan yang diterapkan di Pegadaian Syariah, dimana terdapat banyak akad yang diterapkan di dalamnya.

Jenis akad yang diterapkan di Pegadaian Syariah tidak hanya satu akad, hal ini dapat dilihat dari tujuan penggunaan kredit yang terdapat pada Formulir Permintaan Kredit yang disediakan oleh Pegadaian sebagai *murtahin* kepada nasabah atau yang disebut *rahin*. Tujuan penggunaan *marhun bih* atau utang oleh *rahin* yang berbeda-beda menyebabkan adanya berbagai akad yang dilaksanakan oleh PT Pegadaian Syariah. Adapun tujuan pembiayaan tersebut adalah untuk pertanian dan perkebunan, perikanan dan peternakan, perdagangan, jasa, perindustrian, investasi, serta konsumsi.

Penulis akan memberikan pemaparan secara singkat mengenai penerapan dua akad syariah (*rahn* dan *ijarah*) yang tercantum dalam satu Surat Bukti *Rahn* (SBR) dalam transaksi gadai di PT Pegadaian Syariah:

Calon *rahin* yang hendak melakukan transaksi gadai terlebih dahulu mengajukan permohonan gadai kepada Pegadaian Syariah dengan mengisi Formulir

Permintaan Kredit Online yang disediakan oleh Pegadaian Syariah dan kartu identitas yang dimiliki oleh *rahin* seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), dan lain-lain, kemudian pihak Pegadaian Syariah melakukan penaksiran atas barang gadai yang akan dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman yang diajukan oleh pihak pemohon, setelah melakukan penaksiran kemudian Pegadaian Syariah menetapkan pinjaman maksimal yang dapat diberikan kepada calon *rahin*, setelah penetapan biaya pinjaman dan telah tercapai kesepakatan maka antara pihak Pegadaian Syariah dan pihak penggadai akan terjadi akad *rahn*, setelah terjadinya akad *rahn* maka selanjutnya dilakukan penetapan biaya sewa tempat atas barang jaminan milik *rahin* yang disediakan oleh *murtahin*.

Akad yang digunakan dalam sewa menyewa tempat ini adalah akad *ijarah*. Pemilik barang disebut dengan *musta'jir*, barang yang disimpan adalah *marhun*, pihak yang memberikan pinjaman tempat disebut *mua'jjir*, dan objek sewa atau tempat penyimpanan/gudang disebut *ma'jur*.

Penetapan biaya sewa atau yang disebut dengan *ujrah* adalah sebagai berikut:

$$\text{Ujrah} = \frac{\text{taksiran}}{10.000} \times \text{tarif ujrah}$$

Tarif *ujrah* ditentukan berdasarkan golongan masing-masing pinjaman, golongan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Golongan A : Rp 45 untuk pinjaman sebesar 100.000 - 500.000;

2. Golongan B : Rp 71 untuk pinjaman sebesar 500.000 – 5.000.000;
3. Golongan C : Rp 71 untuk pinjaman sebesar 5.000.000 – 20.000.000;
4. Golongan D : Rp 62 untuk pinjaman sebesar 20.100.000 – 250.000.000 atau sesuai dengan keputusan wilayah.

Peneliti dalam hal ini merupakan salah satu nasabah atau sebagai *rahin* dari PT Pegadaian Syariah sebagai *murtahin*, sehingga penulis dapat memberikan contoh kongkrit prosedur pengikatan akad *rahn* dan *ijarah* sebagai berikut:

Calon *rahin* yang hendak melakukan transaksi gadai terlebih dahulu mengajukan permohonan gadai kepada Pegadaian Syariah dengan mengisi Formulir Permintaan Kredit Online dengan membawa kartu identitas, kemudian pihak Pegadaian Syariah melakukan penaksiran atas barang gadai yang juga akan dijadikan sebagai jaminan atas pinjaman hutang yang akan saya ambil (dalam hal ini saya sebagai *rahin* memiliki emas yang dapat dijadikan sebagai barang gadai berupa kalung + liontin bintang dengan berat keseluruhan adalah 7.67 gram) atas pinjaman yang saya ajukan kepada Pegadaian Syariah, setelah melakukan penaksiran kemudian Pegadaian Syariah menetapkan biaya maksimal yang dapat saya pinjam dengan maksimal pinjaman yang dapat saya ambil adalah sebesar Rp. 1.402.975 (satu juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) namun pinjaman yang saya ambil hanya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) dengan jangka waktu selama dua bulan, berdasarkan hal tersebut maka permohonan pembiayaan yang saya

ajukan diterima oleh Unit Pegadaian Syariah Terban karena permintaan pembiayaan yang saya minta masih memenuhi jumlah taksiran dari barang gadai, dan terjadilah akad rahn antara saya dan PT Pegadaian Syariah (Persero).

Berdasarkan hal tersebut di atas, saya kemudian memiliki kewajiban untuk membayar secara utuh pinjaman yang saya ambil dari Pegadaian Syariah serta biaya administrasi yang juga dibebankan kepada saya sebesar Rp. 8.000 (delapan ribu rupiah). Kewajiban tersebut kemudian muncul atas suatu peristiwa yaitu transaksi gadai antara saya sebagai rahin dengan Pegadaian Syariah sebagai murtahin.

Transaksi gadai yang saya lakukan dengan menjadikan emas sebagai jaminan kemudian menimbulkan peristiwa lain, dimana barang jaminan milik saya harus disimpan dan memerlukan tempat penyimpanan (deposit box) yang telah disediakan oleh Pegadaian Syariah, berdasarkan hal tersebut kemudian memunculkan akad baru berupa sewa menyewa atau ijarah. Akad baru ini menimbulkan hak dan kewajiban dimana saya sebagai pemilik barang jaminan harus membayar biaya sewa tempat yang diberikan oleh Pegadaian Syariah. Kewajiban yang dibebankan kepada saya adalah sebesar Rp. 7.600 (tujuh ribu enam ratus rupiah)/10 (sepuluh) hari.

Penetapan biaya sewa dalam akad ini sesuai dengan rumus penetapan tarif ujarah yang telah disebutkan di atas, namun berdasarkan keterangan Ibu Wahyu Titah Rinarita yang merupakan Pimpinan Unit Pegadaian Syariah Terban, setiap musta'jir dapat memperoleh diskon tarif ujarah, sehingga jika kita hitung kembali dengan rumus

di atas maka akan ditemukan hasil yang berbeda dengan kewajiban yang harus saya bayar per sepuluh hari.

$$\text{Ujrah} = \frac{1.402.975}{10.000} \times 71 = 9.961$$

Biaya ujarah di atas tidak sesuai dengan besarnya biaya ujarah yang telah ditetapkan pada akad ijarah sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti Rahn yang saya miliki, hal ini disebabkan oleh adanya diskon yang diberikan Pegadaian Syariah kepada nasabahnya, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Wahyu Titah Rinarita “itu ada diskonnya mbak, jadi nanti dilihat taksirannya berapa trus yang diambil berapa persen dari taksiran, besar diskonnya seauai persenan itu, diskonnya sudah otomatis di komputer mbak, jadi gak bisa ditunjukin”.

Ketentuan mengenai jangka waktu akad untuk transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu akad maksimum 120 hari, pinjaman dapat dilunasi atau diperpanjang (ulang rahn, mengangsur marhun bih dan minta tambah) sampai dengan tanggal jatuh tempo.
2. Bila transaksi pelunasan dan perpanjangan akaddilakukan oleh RAHIN di cabang/Unit Pegadaian Syariah Online atau tempat yang ditunjuk oleh MURTAHIN, maka RAHIN telah menyetujui nota transaksi (struk) sebagai addendum perjanjian Surat Bukti Rahn ini.

3. Dalam hal terjadi perpanjangan akad untuk tanggal jatuh tempo, tanggal lelang dan besaran marhun bih tercantum dalam nota transaksi (struk).
4. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di murtahin.
5. Surat Bukti Rahn (SBR) dan nota transaksi (struk) harap disimpan dengan baik, jika hilang harus melapor ke Cabang atau Unit Pegadaian Syariah penerbit Surat Bukti Rahn.
6. Pengambilan marhun harus menyerahkan SBR asli dan menunjukkan kartu identitas (KTP/SIM).
7. Rahin wajib mentaati ketentuan akad yang ada di Surat Bukti Rahn (SBR) beserta addendumnya.

Akad *rahn* akan berakhir bila terpenuhi beberapa hal berikut, yaitu barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya, *rahin* telah membayar seluruh hutangnya, barang gadai dijual dengan perintah hakim atas permintaan *murtahin*, pembebasan hutang dengan cara apapun, meskipun tidak ada persetujuan dari pihak *rahin*.

Ketentuan yang harus ditaati oleh *rahin* dan *murtahin* tidak hanya ketentuan mengenai jangka waktu akad tetapi juga terdapat ketentuan lain mengenai akad *rahn*

dan ijarah. Pembiayaan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah dengan menerapkan akad *rahn* memiliki ketentuan sebagai berikut:

Kami yang bertandatangan pada SBR ini yakni Murtahin (Penerima Gadai dalam hal ini PT Pegadaian (Persero) dan Rahin (Pemilik Marhun atau Kuasa dari Pemilik Marhun), sepakat membuat akad rahn sebagai berikut:

Rahin dan Murtahin sepakat menandatangani akad ini sebagai berikut:

1. Marhun, Marhun Bih, tarif ujarah, biaya administrasi yang tertera pada Surat Bukti Rahn atau Nota Transaksi (struk) sebagai tanda bukti yang sah penerimaan Marhun Bih.
2. Marhun adalah milik Rahin, milik pihak lain yang dikuasakan kepada Rahin dan/atau kepemilikan sebagaimana Pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan dari hasil kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan/atau sita jaminan.
3. Rahin menyatakan telah berhutang kepada Murtahin dan berkewajiban untuk membayar pelunasan Marhun Bih dan ujarah dan biaya proses lelang (jika ada).
4. Murtahin akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun yang berada dalam penguasaan Murtahin mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam (*Force Majeure*) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Marhun Bih sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Murtahin.

5. Rahin dapat mengangsur Marhin Bih, minta tambah Marhun Bih, menebus sebagian Marhun sebagai akad baru, sedangkan perpanjangan waktu (*Rescheduling*) tetap menggunakan akad lama yaitu dengan taksiran dan Marhun Bih lama. Jika terjadi penurunan atau kenaikan nilai taksiran Marhun, maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Murtahin.
6. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di Murtahin.
7. Terhadap Marhun yang telah dilunasi dan belum diambil oleh Rahin sampai terhitung sejak terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitipan. bila telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, Marhun tetap belum diambil, maka Rahin sepakat dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Murtahin atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).
8. Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, menebus sebagian Marhun, mengangsur Marhun Bih, penundaan lelang maka Murtahin berhak melakukan penjualan (lelang) Marhun.
9. Hasil penjualan lelang Marhun setelah dikurangi Marhun Bih, Ujrah, biaya proses lelang (jika ada) dan bea lelang, merupakan kelebihan dari hak Rahin. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan selama satu tahun sejak tanggal laku lelang, dan jika lewat dari jangka pengambilan uang

kelebihan, Rahin menyatakan setuju untuk menyalurkan uang kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Murtahin. Jika hasil penjualan lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Rahin berupa Marhun Bih, Ujrah, biaya proses lelang (jika ada) dan bea lelang maka Rahin wajib membayar kekurangan tersebut.

10. Rahin dapat datang sendiri untuk melakukan Minta Tambah Marhun Bih, mengangsur Marhun Bih, penundaan lelang, pelunasan dan menerima Marhun dan menerima uang kelebihan Lelang, atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan foto kopi KTP Rahin dan penerima/kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.
11. Dalam hal Rahin atau kuasanya melakukan melakukan minta tambah Marhun Bih, pengambilan Marhun dan pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di Kantor Cabang/Unit penerbit Surat Bukti Rahn.
12. Apabila Rahin meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap Murtahin ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris Rahin sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.

13. Rahin menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada Murtahin sepanjang ketentuan yang menyangkut Hutang Piutang dengan akad Rahn.

14. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.

Demikian akad Rahn ini berlaku dan mengikat Murtahin dengan Rahin sejak Surat Bukti Rahn (SBR) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.

Gadai tidak hanya berlaku untuk barang berharga seperti emas, tetapi juga dapat dilakukan terhadap surat berharga seperti BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor). Barang yang dijadikan sebagai jaminan dalam transaksi ini hanyalah BPKB motor sehingga pemilik motor masih dapat menggunakan motor miliknya untuk menjalankan usahanya (bagi pemilik motor yang menggunakan motornya untuk menjalankan usaha). Gadai dengan jaminan surat berharga ini merupakan salah satu kemudahan yang diberikan oleh PT Pegadaian Syariah kepada nasabah (*rahin*).

Pembiayaan yang dilakukan oleh PT Pegadaian Syariah dengan menerapkan akad *ijarah* memiliki ketentuan sebagai berikut:

Kami yang betanda tangan pada Surat Bukti Rahn (SBR) ini, yakni Muajjir (pemberi sewa) dalam hal ini PT Pegadaian (persero) dan Musta'jir (penyewa atau kuasa dari Marhun), sepakat membuat akad Ijarah sebagai berikut:

1. Musta'jir menyewa Ma'jur (tempat penyimpanan/gudang) milik Mua'jjir untuk menyimpan Marhun milik Musta'jir.
2. Musta'jir menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Mua'jjir dan setuju dikenakan Ujrah (sewa penyimpanan), dengan ketentuan tarif Ujrah yang berlaku di Mua'jjir atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).
3. Tariff ujrah per sepuluh hari, untuk satu hari sampai dengan sepuluh hari, dihitung sama dengan sepuluh hari.
4. Permintaan penundaan lelang dari Musta'jir dapat diberikan tambahan hari penundaan sesuai ketentuan pada Mua'jjir dan dikenakan Ujrah sesuai dengan akad ijarah dan ketentuan yang berlaku di Mua'jjir atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).
5. Mua'jjir akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun yang berada dalam penguasaan Mua'jjir mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (force majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan Hujrah, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Mua'jjir.
6. Apabila Musta'jir meninggal dan terdapat hak dan kewajiban terhadap Mua'jjir ataupun sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris Musta'jir sesuai dengan ketentuan waris dalam hukum Republik Indonesia.

7. Terhadap transaksi ulang Rahn, minta tambah Marhun Bih, mengangsur Marhun Bih, penundaan lelang dan pelunasan dikenakan Ujrah yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Mua'jjir atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk)
8. Dari penjualan marhun maka:
 - a. Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurangi Ujrah adalah milik Musta'jir. Jangka waktu pengambilan uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan, dan jika lewat waktu dari yang ditentukan, Musta'jir menyatakan sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Mua'jjir.
 - b. Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Musta'jir berupa Ujrah maka Musta'jir wajib membayar kekurangan tersebut.
9. Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara Musyawarah untuk mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat.

Demikian akad Ijarah ini berlaku dan Mua'jjir dengan Musta'jir sejak Surat Bukti Rahn (SBR) ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam akad *ijarah* di atas, terlihat jelas adanya pemisahan antara akad *rahn* dan *ijarah*, dimana dalam ketentuan tersebut

hanya mengatur tentang ketentuan yang berhubungan dengan sewa-menyewa (*ijarah*).

B. Analisis Akad *Rahn* dan Akad *Ijarah*

Rahn merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih* (utang). Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pegadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi¹.

Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan atau yang dikenal dengan *rahn*, muncul atas dasar adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan adanya lembaga pembiayaan syariah yang bebas dari unsur *riba*, *maysir*, dan *gharar*, sehingga apabila dalam akad *rahn* memberikan tambahan sebagai keuntungan atas jumlah pokok yang dipinjam oleh *rahin* kepada *murtahin* akan menimbulkan *riba* dalam transaksi tersebut.

Mekanisme penyaluran pinjaman pada pelaksanaan sistem gadai syariah mempunyai prinsip bahwa nasabah hanya dibebani oleh biaya administrasi dan jasa simpan harta benda sebagai barang jaminan. *Murtahin* dalam menyimpan barang

¹ Ahmad Azhar Basyir, 1983, *Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang Gadai*, Bandung, Al-Maarif, hlm. 50

gadai milik *rahin* sebagai jaminan mempunyai jasa atau biaya dan biaya administrasi dibebankan kepada nasabah gadai syariah².

Harta benda atau barang yang dapat dijadikan agunan oleh calon *rahin* pada kantor gadai syariah adalah emas dan surat berharga seperti BPKB motor dan lain-lain. Pegadaian Syariah akan memberikan pinjaman sebesar 70% dari nilai pasar barang yang digadaikan. Biaya yang akan dibayar oleh pemberi *rahin* kepada *murtahin* yang berkaitan dengan transaksi gadai adalah biaya administrasi dan biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai³.

Pada dasarnya *rahin* yang menggadaikan hartanya di kantor pegadaian untuk mendapatkan pinjaman uang dapat melunasi pinjamannya kapan saja, tanpa harus menunggu sampai jatuh tempo, namun *rahin* dapat memilih cara pelunasan sekaligus atau mencicil utangnya. Jumlah pinjaman yang dapat diambil oleh *rahin* ditentukan oleh besarnya taksiran atau *marhun* yang menjadi jaminan. Harta benda yang akan digadaikan harus ditaksir terlebih dahulu oleh pihak pegadaian untuk mengetahui nilai harta benda yang dijadikan agunan. Penaksiran atas barang gadai dilakukan untuk menentukan penggolongan pinjaman berdasarkan pertimbangan jenis harta, nilai harta, dan lain-lain⁴.

² Muhammad Firdaus, dkk, 2007, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, Jakarta, Reinesa, hlm. 29

³ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit* hlm. 123-128

⁴ *Ibid.*, hlm. 25

Islam mengenal adanya dua akad, yaitu akad yang lebih menitik beratkan dalam hal sosial tanpa menonjolkan unsur mencari keuntungan atau yang dikenal dengan akad *tabarru'* dan adapula yang ditujukan memang untuk mencari keuntungan atau yang dikenal dengan akad *mu'awadah*⁵.

Salah satu contoh akad dari akad *tabarru'* adalah akad pinjam meminjam (*al-qardh*). *Al-qardh* adalah produk perbankan syariah yang lebih mengarah kepada misi sosial, dalam fikih klasik, *al-qardh* dikategorikan dalam akad *taawuniah*, yaitu akad yang berdasarkan prinsip tolong-menolong⁶.

Pasal 373 ayat 2 KHES menyebutkan bahwa “dalam akad gadai terdapat 3 (tiga) akad paralel, yaitu *qardh*, *rahn*, dan *ijarah*.” Pasal ini menjelaskan bahwa pada akad *rahn* terdapat tiga akad yang dilaksanakan secara berderet dan saling berkaitan, yang dimulai dengan pinjam meminjam.

Al-qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Pembiayaan ini disediakan dengan ketentuan tidak boleh mengambil keuntungan berapapun darinya dan hanya diberikan pada saat keadaan *emergency*. Lembaga keuangan syariah terbatas hanya dapat memungut biaya administrasi dari nasabah.

Definisi lain *al-qardh* adalah memberikan sesuatu yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya dan akan

⁵ Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 65

⁶ *Ibid.*, hlm. 78-80.

mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam keadaan utuh, sehingga pinjam meminjam diperbolehkan dalam islam baik melalui individu maupun lembaga keuangan seperti bank, asuransi, dan sebagainya, namun tidak diperbolehkan untuk meminta kelebihan dari pokok pinjaman karena termasuk riba⁷.

Al-Qardh dalam akad *rahn* merupakan perjanjian pokok yang mendasari adanya transaksi antara *rahin* dan *murtahin*. Hutang yang dimiliki oleh *rahin* merupakan hal yang menyebabkan terjadinya gadai, baik berupa gadai emas maupun gadai surat berharga, sehingga pada dasarnya akad *rahn* atau gadai syariah merupakan perjanjian tambahan dari adanya peristiwa pinjam meminjam antara *rahin* dan *murtahin*.

Pinjam meminjam yang diperbolehkan dalam islam hanya untuk diambil manfaat dari barang yang dipinjam dan tidak diperbolehkan bagi pihak yang meminjamkan untuk mengambil keuntungan dari pihak yang meminjam. Adanya biaya administrasi yang dibebankan kepada *rahin* dalam akad gadai tentu tidak akan memberikan keuntungan bagi pihak *murtahin* karena biaya administrasi yang sangat kecil. Selain biaya administrasi yang relatif kecil, lembaga pembiayaan dalam hal ini Pegadaian syariah juga memerlukan biaya untuk memberikan imbalan atau gaji kepada para karyawan⁸.

Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjikan dalam akad. Hal ini

⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit* hlm. 184

⁸ Adiwarman A. Karim, 2001, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer*, Jakarta, Gema Insani Press, hlm. 117

sesuai dengan Pasal 609 KHES yang menyatakan bahwa “nasabah dapat memberikan tambahan/sumbangan dengan sukarela kepada pemberi pinjaman selama tidak diperjanjikan dalam transaksi.”

Pegadaian syariah dalam hal ini kemudian menggunakan akad *rahn* dan *ijarah* sebagai salah satu *muamalah* yang diperbolehkan Rasulullah Saw. dengan menerapkan kedua akad ini kemudian PT Pegadaian Syariah (Persero) yang melaksanakan akad pembiayaan kepada masyarakat dapat memperoleh keuntungan berdasarkan penyediaan jasa tempat penyimpanan barang gadai (*marhun*).

Rahn pada dasarnya merupakan suatu akad utang piutang dengan menjadikan barang yang memiliki nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan *marhun bih* (utang). Pinjaman dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini pegadaian syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi⁹.

Fungsi dari akad antara pihak peminjam dengan pihak yang meminjamkan uang adalah untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan/atau jaminan keamanan uang yang dipinjamkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya *rahn* merupakan suatu kegiatan utang piutang yang murni berfungsi sosial¹⁰.

⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Op.Cit* hlm.89

¹⁰ Zainuddin Ali, *Op.Cit* hlm.3-4.

Ijarah diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian sejumlah uang. Ensiklopedia Muslim menyebutkan bahwa *ijarah* sebagai akad terhadap manfaat untuk masa tertentu dengan harga tertentu¹¹.

Akad *ijarah* membenarkan penggunaan manfaat atau jasa atas sesuatu dengan sesuatu penggantian berupa kompensasi. Pemilik yang menyewakan dalam akad ini disebut *muajir* (Pegadaian), nasabah atau penyewa disebut *mustajir*, dan sesuatu yang dapat diambil manfaatnya disebut *majur*, sementara kompensasi atau imbalan jasa disebut *ajran* atau *ujrah*¹².

Pokok dalam akad *ijarah* adalah adanya manfaat dari suatu barang yang disewakan. Melalui perjanjian, pihak penyewa dapat menikmati barang yang ia sewa, sedangkan pihak yang menyewakan berhak atas uang sewa.

PT Pegadaian Syariah sebagai *murtahin* dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*deposit box*) kepada nasabah. Barang titipan dapat berupa harta benda yang dapat menghasilkan manfaat. Pelaksanaan akad *ijarah* dimaksud berarti *rahin* memberikan *fee* kepada *murtahin* ketika masa kontrak berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *rahin*. Untuk menghindari terjadinya riba dalam transaksi *ijarah* maka pengenaan biaya jasa barang simpanan nasabah harus memenuhi syarat, yaitu¹³:

1. Harus dinyatakan dalam nominal;

¹¹ Ensiklopedi Muslim/Minhajul Muslim, hal. 523

¹² Asfari Jaya Bakri, 1994, *Konsep Maqashid Asy-Syari'ah*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 152

¹³ Abdul Ghofur Anshorri, *Op.Cit* hlm. 77

2. Sifatnya harus nyata, jelas dan pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya transaksi *ijarah*; serta
3. Tidak terdapat tambahan biaya yang tidak tercantum dalam akad.

Ketika seseorang membutuhkan fasilitas tempat penyimpanan barang (*marhun*), maka ia dapat bermohon dalam bentuk jenis akad *ijarah* ke kantor pegadaian syariah setempat dimana ia berada. Penyimpanan barang ini juga dapat dilakukan tanpa adanya permintaan dari nasabah untuk menyimpan barangnya, namun hal ini juga dapat dilakukan oleh Pegadaian Syariah dalam hal menyimpan barang gadai yang dijadikan jaminan atas hutang *rahin*. Jasa penyimpanan barang dibebankan kepada *rahin* sebagai pemilik barang.

Nasabah hanya berkewajiban membayar pokok pinjaman saja, namun apabila pinjaman dimakud, nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan lembaga keuangan syariah telah memastikan ketidakmampuan nasabah, maka lembaga keuangan syariah dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban peminjam, lain halnya dengan nasabah yang tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, maka lembaga keuangan syariah dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah¹⁴.

¹⁴ Sayyid Sabiq, 1997, *Fikih Sunah ke-13*, Bandung, Al-Maarif, hlm. 67

Seorang *rahin* yang meminta jangka waktu selama 60 hari (dua bulan) kemudian tidak dapat melakukan pelunasan atas hutangnya di kantor pegadaian, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman. *Rahin* yang tidak mengambil harta benda yang menjadi jaminan (*mathun*) setelah jatuh tempo atau tidak memperpanjang waktu untuk pelunasan hutangnya, maka pegadaian syariah dapat melakukan pelelangan atau penjualan barang gadai¹⁵.

Pihak pegadaian akan melakukan pelelangan *marhun* yang menjadi jaminan pinjaman jika *rahin* tidak dapat melunasi pinjaman sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pihak pegadaian sesudah memberitahukan kepada *rahin* paling lambat (lima) hari sebelum tanggal penjualan. Pemberitahuan tersebut dapat melalui surat atau melalui telepon, atau dengan cara yang lain¹⁶.

¹⁵ Zainuddin Ali, *Op.Cit* hlm. 28

¹⁶ Halimatussa'diyah, 2001, *Peranan Pegadaian dalam Menyalurkan Uang Tunai pada Masyarakat menurut Perspektif Islam*, Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, hlm. 58